



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gelumbang, Yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih-Palembang Kec. Gelumbang, Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprizal Haidar selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0752/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Pekerja PT. Bank Rakyat
Marhadi Indonesia (Persero), Tbk Unit
Gelumbang;
2. Muhammad Pekerja PT. Bank Rakyat
Liko Pratama Indonesia (Persero), Tbk Unit
Fadli Rahman Gelumbang;
3. Wahidi Pekerja PT. Bank Rakyat

Halaman ke 1 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Indonesia (Persero), Tbk Unit
Gelumbang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/UNIT/III/2024
tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Jauhari, beralamat di Dusun I Tambangan Kelekar Kec. Gelumbang Kab. Muara
Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

Eli Suarti, beralamat di Dusun I Tambangan Kelekar Kec. Gelumbang Kab.
Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor
42/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 19 Juni 2024
tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register
42/Pdt.G.S/2024/PN Mre serta beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang
terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
1 April 2024, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata
Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19
Juni 2024 dengan nomor register perkara 42/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah
mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? b. Hari Jum'at, 05 April 2019. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum <input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>PK1904EN76/5768/04/2019 Tanggal 05 April 2019.</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Gelumbang (Penggugat) sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 05 April 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: <p>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.312.500,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).</p> <p>o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 05 tiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: <p>Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p><input type="checkbox"/> Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---

Halaman ke 3 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



<p>pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1904EN76/5768/04/2019 Tanggal 05 April 2019.▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 05 April 2019. <p>Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 26.902.313 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 30 Juli 2022 sebesar Rp. 61.000,- (Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 43.255.510 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus	



menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp 35.920.796,-

-Bunga: Rp 7.334.714,-

- Total Rp. 43.255.510 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp 35.920.796 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1904EN76/5768/04/2019
Tanggal 05 April 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan
Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 05 April 2019.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Surat Tanda Terima Hutang Tanggal 05 April 2019;

Keterangan Singkat :

Halaman ke 6 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2;

5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

6. Surat BRI Unit Gelumbang Nomor B. 14/KC-IV/MKR/01/2024 Tanggal 05 Januari 2024 Perihal Surat Peringatan 1, B. 25/KC-IV/MKR/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Surat Peringatan 2, B. 34/KC-IV/MKR/01/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Surat Peringatan 3, B. 38/Unit/09/2024 Tanggal 20 Januari 2024 Perihal Surat Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 5768-01-011235-10-8 atas nama Jauhari;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Jauhari.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 43.255.510 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

Saksi :-

Bukti Lainnya :

a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan

Halaman ke 7 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 43.255.510 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat I dan II tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan II tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sedangkan terhadap Tergugat I dan II telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim melalui pos tercatat tertanggal 20 Juni 2024 dan 9 Juli 2024, dengan demikian maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Halaman ke 8 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-2.1 berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-7 dan P-8 berupa hasil *print out*;

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1904EN76/5768/04/2019 atas nama Jauhari dan Eli Suarti tanggal 05 April 2019;

Bukti P-2.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. JAUHARI Nik. 1603061202750002;

Bukti P-2.2 : Fotokopi surat keterangan Nomor 140/127/GB/2019 atas nama Eli Suarti tanggal 04 April 2019;

Bukti P-3 : Fotokopi tanda terima hutang antara Jauhari dan Eli Suarti dengan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk unit Gelumbang Prabumulih tanggal 05 April 2019;

Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 629/kec.GLB/SPHAT/2013 Desa/Kelurahan Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang tanggal 03 Desember 2013;

Bukti P-5 : Fotokopi formulir kunjungan kepada penunggak;

Bukti P-6 : Fotokopi surat peringatan pertama tanggal 05 Januari 2024, surat peringatan kedua tanggal 10 Januari 2024, surat peringatan ketiga 15 Januari 2024 dan SOMASI tanggal 20 Januari 2024 kepada Jauhari;

Bukti P-7 : Fotokopi Print Out Rekening Koran Nomor Rekening 5768-01-011235-10-8 atas nama Jauhari;

Bukti P-8 : Print Out Payoff Report Printing (Total Hutang) Atas Nama Jauhari Nomor Rekening 5768-01-011235-10-8;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan hal-hal apapun lagi, maka Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman ke 9 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan II, karena Tergugat I dan II tidak melakukan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1904EN76/5768/04/2019 tanggal 5 April 2019 terutama Pasal 2 tentang Jangka Waktu, Angsuran, Pelunasan Maju, dan PBTW sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 43.255.510 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) berupa hutang pokok ditambah dengan bunga, oleh karena itu, Pengugat pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut Para Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-8 yang telah dibubuhi bea meterai berupa fotokopi dari fotokopi maupun hasil *print out* serta fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 (satu) gugatannya menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : PK1904EN76/5768/04/2019 tanggal 5 April 2019, dapat diketahui antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang pinjaman kupedes dengan jumlah sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta kewajiban Para Tergugat melunasinya dengan angsuran yang sama besarnya, meliputi angsuran pokok dan bunga yang diangsur selama 60 (enam puluh) kali angsuran setiap bulan serta biaya lainnya berupa denda akibat keterlambatan angsuran yang perhitungannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian pemberian pinjaman kupedes antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 yaitu tanda terima hutang dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan fasilitas kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat, dan fasilitas kredit tersebut telah diterima pula oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam bukti surat P-1, Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan dengan angsuran yang sama dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.312.500 (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tanggal 5 atau selambat-lambatnya pada tanggal 5 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan;

Halaman ke 11 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1904EN76/5768/04/2019 tanggal 5 April 2019 tersebut, Para Tergugat tidak menyelesaikan sisa pinjamannya sebesar Rp. 43.255.510 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi kredit dalam kategori macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6, Penggugat telah melakukan teguran peringatan kepada Tergugat I dan II agar melaksanakan kewajibannya, namun tetap tidak dilakukan pembayaran sisa pinjaman hingga saat ini oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sisa pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1904EN76/5768/04/2019 tanggal 5 April 2019 tersebut telah terbukti sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga permohonan Penggugat pada Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 43.255.510 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya dan oleh karena jumlah tersebut adalah jumlah yang diperoleh dari penghitungan yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1904EN76/5768/04/2019 tanggal 5 April 2019, serta berdasarkan Bukti Surat P-4 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 629/kec.GLB/SPHAT/2013 atas nama Eli Suarti, bahwa tanah yang terletak di wilayah Dusun I Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim seluas 9.447,75 M² tersebut merupakan agunan yang dijaminkan kepada Penggugat supaya pinjaman dibayar dengan semestinya oleh Para Tergugat, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dimana Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, terhadap hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) mengenai sita jaminan yang telah ditolak, maka petitum angka 5 (lima) ini juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada Petitum angka 6 (enam) yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena terdapat petitum-petitum yang dikabulkan dan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) ini Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman ke 13 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 43.255.510 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No.629/KEC.GLB/SPHAT/2013 Tambangan Kelekar terdaftar atas nama Eli Suarti seluas 9.447,75 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp315.600 (tiga ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

FIQRI ADRIANSYAH, S.H.

DEWI YANTI, S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
-	Biaya ATK	Rp 100.000,-

Halaman ke 14 dari putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Panggilan Para Tergugat
	Rp 135.600,-
-	PNBP Relas Panggilan
Penggugat	Rp 10.000,-
-	PNBP Relas Panggilan Para
Tergugat	Rp 20.000,-
-	Biaya Materai Rp 10.000,-
-	Biaya Redaksi Rp <u>10.000,-</u> +
	Rp 315.600,-

(tiga ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)